

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia seutuhnya yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Hak-hak Anak. Dilihat dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah seseorang yang dilahirkan dan merupakan awal atau cikal bakal lahirnya generasi baru sebagai penerus cita-cita keluarga, Agama, Bangsa dan Negara. Anak dianggap sebagai sumberdaya manusia, aset, atau masa depan bagi pembangunan suatu Negara. Anak harus dididik agar memiliki pengetahuan dan kepribadian yang baik. Semakin baik kepribadian dan ilmu yang dimilikinya, maka akan semakin bagus pula masa depan bangsa yang akan diciptakannya. Proses perkembangan dari anak-anak menjadi dewasa merupakan proses yang sangat panjang dan memerlukan pengawasan yang sangat ketat. Tentunya hal tersebut bertujuan agar anak tumbuh dengan fisik dan psikis terbaik agar tak memberikan dampak buruk dikemudian hari. Anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua yang telah membawa perubahan

sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku Anak. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Anak, antara lain disebabkan oleh faktor di luar diri Anak tersebut.

Dalam melakukan pembinaan, pengembangan dan perlindungan anak, diperlukan adanya peran masyarakat, baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, media massa, dan lembaga pendidikan.¹

Kenakalan anak setiap tahunnya meningkat, apabila dicermati, perkembangan tindak pidana yang dilakukan anak selama ini, baik dari kualitas maupun modus operandi yang dilakukan, terkadang tindakan pelanggaran yang dilakukan anak dirasakan telah meresahkan semua pihak khususnya pada orang tua. Fenomena ini meningkatnya perilaku tindak kekerasan yang dilakukan oleh anak, seolah-olah tidak berbanding lurus dengan usia pelaku. Selain itu, berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan kenakalan anak perlu segera dilakukan. Salah satu pencegahan dan penanggulangan kenakalan anak (*politik criminal anak*). Tujuan penyelenggaraan sistem peradilan anak tidak semata-mata bertujuan untuk menjatuhkan sanksi pidana bagi anak yang telah melakukan tindak pidana, tetapi lebih difokuskan pada dasar pemikiran bahwa penjatuhan sanksi tersebut sebagai sarana mendukung mewujudkannya kesejahteraan anak pelaku tindak pidana. “Anak yang melakukan

¹ Penjelasan Umum Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

pelanggaran hukum atau melakukan tindakan kriminal sangat dipengaruhi beberapa faktor lain di luar diri anak seperti pergaulan, pendidikan, teman bermain dan sebagainya, karena tindak pidana yang dilakukan oleh anak pada umumnya adalah merupakan proses meniru ataupun terpengaruh tindakan negative dari orang dewasa atau orang sekitarnya”.²

Ketika anak tersebut diduga melakukan tindak pidana, sistem peradilan formal yang ada pada akhirnya menempatkan anak dalam status ABH (anak yang berkonflik hukum) tentunya membawa konsekuensi yang cukup besar dalam hal tumbuh kembang anak. Proses yang diberikan kepada anak ke dalam penjara ternyata tidak berhasil menjadikan anak jera dan menjadi pribadi yang lebih baik untuk menunjang proses tumbuh kembangnya. Penjara justru seringkali membuat anak semakin dalam melakukan tindak kejahatan. Untuk melakukan perlindungan terhadap anak dari pengaruh proses formal sistem peradilan pidana, maka timbul pemikiran manusia atau para ahli hukum dan kemanusiaan untuk membuat aturan formal tindakan mengeluarkan (*remove*) seorang anak yang melakukan pelanggaran hukum. Oleh karenanya, Negara harus memberikan perlindungan terhadap anak apabila anak tersebut menjadi pelaku tindak pidana. “Perlindungan anak ini dapat dilakukan dari segala aspek, mulai dari pembinaan pada keluarga, control sosial terhadap pergaulan

² Nandang Sambas 2010. *Pembaharuan Sitem Pemidanaan Anak Di Indonesia*. Yogyakarta; Graha ilmu. hlm 103

anak dan penanganan yang tepat melalui peraturan – peraturan yang dibuat oleh suatu Negara’’.³

Anak bukanlah miniatur orang dewasa, anak mempunyai ciri dan karakteristik tersendiri, sehingga harus diperlakukan secara berbeda (istimewa), memperhatikan hak-haknya, kelangsungan hidupnya kelak di masa depan, dan juga harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak. Oleh karena itu, dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah mengatur perlindungan khusus yang dapat diberikan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Pemberian perlindungan terhadap anak tidak hanya diberikan kepada anak yang menjadi korban tindak pidana, namun juga kepada anak yang menjadi pelaku tindak pidana, sehingga dalam proses hukum dalam memberikan putusan pidana seharusnya juga mempertimbangkan masa depan si anak. Apabila anak berkelakuan baik maka baik pula masa depan itu. ‘’Pada sisi lain anak merupakan kualitas sumber daya manusia sebagai subyek pembangunan bangsa sekarang dari yang akan datang’’.⁴

Sebagai upaya mengatasi permasalahan anak di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut digunakannya pendekatan *Restoratif Justice* melalui sistem Diversi. Dalam peraturan ini diatur mengenai kewajiban para penegak hukum dalam mengupayakan diversi

³ Marlina. 2009. *Pengantar Konsep Diversi dan Restoratif Justice Dalam Hukum Pidana*. Medan:USU. Press. hlm 1

⁴ Moch. Faisal Salam. 2005. *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*. Bandung. hlm 2

(penyelesaian melalui jalur diluar pengadilan) pada seluruh tahapan proses hukum. Ketentuan yang terdapat dalam Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang hanya memungkinkan diversi diberlakukan oleh penyidik dengan cara menyerahkan anak yang berhadapan dengan hukum kepada orang tua, wali atau orang tua asuhnya. Proses peradilan perkara anak sejak ditangkap, ditahan, dan diadili pembinaannya wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang memahami masalah anak. Namun sebelum masuk proses peradilan, para penegak hukum, keluarga korban, keluarga tersangka wajib mengupayakan proses penyelesaian diluar jalur pengadilan, yakni melalui diversi berdasarkan pendekatan keadilan restoratif. Proses hukum yang berlangsung dalam kasus pelanggaran hukum oleh anak memang berbeda dengan kasus pelanggaran hukum oleh orang dewasa, bahwa setiap warga negaranya adalah makhluk yang bertanggung jawab dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya. Sementara anak diakui sebagai individu yang belum dapat secara penuh bertanggung jawab atas perbuatannya. Oleh sebab itulah dalam proses hukum dan pemberian hukuman, sebagai sesuatu yang pada akhirnya hampir tidak dapat dihindarkan dalam kasus pelanggaran hukum, anak harus mendapat perlakuan khusus yang membedakannya dari orang dewasa. Mengenai peradilan bagi anak diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Anak yang melakukan tindak pidana disebut dengan Anak yang Berkonflik dengan Hukum. Untuk menyelesaikan perkara ABH (anak yang berkonflik hukum) harus dilakukannya melalui forum mediasi atau musyawarah (*Restoratif Justice*) antara pihak korban dengan pihak

tersangka. Dikarenakan anak berhak untuk mendapatkan hak terhadap perlindungan, meliputi hak perlindungan dari diskriminasi, hak untuk tumbuh dan berkembang, hak untuk memperoleh kelangsungan hidup.

Uraian Perkara Tindak Pidana Anak yang Berkonflik dengan Hukum secara singkat:

Pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2017 diketahui pukul 10.30 Wib terjadi tindak pidana pencurian 2 (dua) buah HP milik saksi Yeni Irmawati yang dilakukan oleh ABH Muhammad Dandi Suwardani bin Sutikno, adapun merk dan spesifikasi HP tersebut sebagai berikut :

1. 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy tab 4, warna putih.
2. 1 (satu) buah HP merk Samsung J1, warna biru.

Sebelum diambil ABH dua HP tersebut oleh saksi Yeni Irmawati ditaruh diatas meja diruang tengah saksi, kemudian oleh saksi ditinggal berjualan di SDN Sumberjo dan rumah saksi dalam kondisi sepi dan pintu rumah pelapor hanya ditutup namun tidak dikunci, sekira pukul 10.30 Wib sewaktu pulang berjualan saksi mendapati pintu rumah sedikit terbuka dan setelah dicek kedalam rumah didapati HP milik saksi sudah tidak ada ditempat semuladan dilihat pintu belakang juga dalam keadaan terbuka. Dari kejadian tersebut saksi mencurigai ABH sebagai pelakunya. Kemudian saksi pelapor meminta tolong saksi Hendriyanto dan saksi Adi Triwahono untuk mencari keberadaan ABH dan diketemukan disebuah cafe di Ambulu, kemudian ABH ditanyai dan mengaku telah mencuri HP milik saksi dan salah satu HP nya telah

dijual disebuah Counter HP. Akibat kejadian tersebut pelapor menderita kerugian materiil sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Berdasarkan Pasal 8 Ayat (1) Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, proses diversifikasi adalah suatu proses yang dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua atau walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif. Akan tetapi, proses diversifikasi ini hanya dapat dilakukan untuk tindak pidana yang dibawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, telah mendorong peneliti untuk mengangkat dan mengkajinya lebih dalam dengan mewujudkannya kedalam suatu penelitian yang berjudul **“Restoratif Justice Sebagai Upaya Penyelesaian Perkara Anak Melalui Diversifikasi”**.

1.2 Rumusan Masalah

Bertitik tolak pada uraian latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan bagaimana upaya penyelesaian perkara anak melalui diversifikasi dalam rangka *Restoratif Justice* ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya penyelesaian perkara anak melalui diversifikasi dalam rangka *Restoratif Justice*.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat, sebagai berikut :

1. dapat memberikan gambaran yang jelas kepada masyarakat tentang upaya penyelesaian perkara anak melalui diversi dalam rangka *Restoratif Justice*.
2. bagi peneliti, dapat memperluas wawasan dan penghayatan berdasarkan teori maupun praktek.

1.5 Metode Penelitian

Untuk menjamin suatu kebenaran ilmiah, maka dalam penelitian harus dipergunakan metode yang tepat karena hal tersebut merupakan pedoman dalam rangka mengadakan penelitian termasuk analisis terhadap data hasil penelitian. Berikut ini beberapa metode yang dipergunakan dalam penelitian ini.

1.5.1 Metode Pendekatan Masalah

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tiga macam metode pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus.

1. pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan

dengan isu hukum yang sedang diteliti. Hasil dari telaah itu merupakan suatu argument untuk memecahkan isu yang dihadapi.⁵

2. pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), yaitu suatu metode pendekatan melalui pendekatan dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum prinsip-prinsip ini dapat diketemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum.⁶
3. pendekatan kasus (*Case Approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus yang terkait dengan isu yang dihadapi, dan telah menjadi putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Yang menjadi kajian pokok di dalam pendekatan kasus adalah *Rasio Decidendi* yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan.⁷

1..5.2Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif. Artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-Undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.⁸

⁵ Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. hlm. 133

⁶ *Ibid.* hlm. 178

⁷ *Ibid*, hlm. 44

⁸ *Ibid.* hlm 194

1.5.3 Sumber Data

Dalam penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan-bahan pustaka. Data yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer (atau data dasar), sedangkan yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya dinamakan data sekunder.⁹

Data yang dipergunakan adalah data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier:

1. bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.¹⁰
2. bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis serta memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder diperoleh dari hasil karya tulis ilmiah para sarjana dan ahli berupa literatur, majalah, jurnal, untuk mendukung, membantu, melengkapi, dan membahas permasalahan dalam skripsi ini.¹¹
3. bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan primer dan bahan hukum sekunder.¹²

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2014. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers. hlm.

12

¹⁰*ibid.* hlm. 54

¹¹*ibid.* hlm. 55

¹²*ibid.* hlm. 63

1.5.4 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara inventarisasi dan pencatatan setiap dokumen-dokumen dan informasi yang berkaitan dengan restoratif justice sebagai upaya penyelesaian perkara anak melalui diversifikasi. Disamping inventarisasi, pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan (studi literatur), yaitu meneliti buku-buku literatur untuk mendapatkan landasan teoritis berupa teori-teori dan pendapat para ahli.

1.5.5 Teknik Analisis Data

Sifat penelitian ini adalah Deskriptif, sehubungan dengan itu, maka bahan hukum yang telah diperoleh akan dilakukan analisis secara kualitatif, oleh karena dalam penelitian ini tidak akan ditarik kesimpulan yang sifatnya umum (*Generalisasi*), sehingga gambaran yang diperoleh dari hasil penelitian bersifat Deskriptif Kualitatif.

Analisis data secara Deskriptif Kualitatif adalah upaya untuk memperoleh gambaran singkat tentang suatu permasalahan yang berdasarkan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam suatu penulisan, kemudian menyusunnya secara logis dan sistematis.¹³

¹³ *ibid.* hlm. 162